

**PEMAHAMAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO
TERHADAP FICTIE HUKUM**

***UNDERSTANDING OF LAW FACULTY STUDENTS
UNIVERSITY OF ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO
AGAINST LEGAL FICTIE***

Dyah Silvana Amalia¹⁾, Winasis Yulianto²⁾

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Email : ¹dyah_silvana@unars.ac.id

ABSTRAK

Fictie hukum bermakna bahwa setiap orang dianggap tahu hukum, walaupun ia tidak bisa membaca dan menulis sekalipun. Ada sementara kalangan yang berpendapat bahwa fictie hukum dianggap tidak adil. Ada usulan untuk meninjau kembali fictie hukum. Bahkan ada yang mengusulkan fictie hukum dicabut dan diganti dengan fictie hukum Islam yang lebih adil, tidak tahu, terpaksa, lupa, tidak dihukum. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo adalah calon pemimpin masa depan dan harus mengetahui berbagai persoalan hukum bangsa. Salah satu persoalan hukum tersebut adalah fictie hukum. Penelitian ini untuk mengetahui kedalaman pemahaman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo terhadap fictie hukum. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif, artinya penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo sebagai data primer. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan tertutup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo memahami fictie hukum, namun tidak sependapat bilamana fictie hukum yang ada akan diubah dengan fictie hukum Islam

Kata Kunci: Mahaiswa, Fakultas Hukum, Ficitie Hukum

ABSTRACT

Legal fiction means that everyone is considered to know the law, even though he or she cannot even read and write. There are some people who argue that legal fiction is considered unfair. There are proposals to review the legal aspects. There are even those who propose that the legal fictie be repealed and replaced with an Islamic legal fictie that is more just, do not know, are forced, forget, not punished. UNARS's student is a future leader candidate and must know various national legal issues. One of the legal issues is legal fiction. This study was to determine the depth of understanding of the UNARS's towards legal fiction. The method applied in this research is qualitative juridical, meaning that this research uses the interview method with UNARS's student as primary data. Interviews were conducted using a closed list of questions. The results showed that UNARS's students understand the legal fiction, but do not agree if the existing legal ficties will be changed with Islamic legal fiction.

Keyword: Student, Faculty of Law, Fictie Law

PENDAHULUAN

Fictie Hukum, yang dalam adagium bahasa Romawinya “*Ignorantia Juris Neminem Excusat*” yang bermakna ketidaktahuan hukum tidak memaafkan siapapun. Hakikat adagium ini adalah setiap orang dianggap tahu akan hukum.

Fictie Hukum yang merupakan produk Napoleon Bonaparte di Perancis, dibawa ke Belanda karena Belanda dijajah oleh Perancis pada tahun 1830-1839. Code Penal Perancis diterjemahkan ke dalam hukum Belanda menjadi *Wetboek van Strafrechts*, termasuk *Fictie Hukum*. Anehnya lagi, Belanda menjajah Indonesia, *Wetboek van Strafrechts* diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Fictie Hukum* ikut di dalamnya.

Pada dewasa ini, *fictie hukum* telah dituangkan secara formal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Pasal 81 Bab X UU P3 dinyatakan bahwa:

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

1. Lembaran Negara Republik Indonesia;
2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
3. Berita Negara Republik Indonesia;
4. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
5. Lembaran Daerah;
6. Tambahan Lembaran Daerah; atau
7. Berita Daerah.

Pasal 82 UU P3 mengatur peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara:

Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi:

1. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah;

3. Peraturan Presiden; dan
4. Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 83 UU P3 mengatur peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, “Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia meliputi Peraturan Perundang-undangan yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.”

Jimly berpendapat bahwa *fictie hukum* tidak adil (2011, 308), mengingat tidak setiap warga negara Indonesia mengetahui akan hukum. Tidak setiap warga negara bisa membaca dan menulis. Kondisi ini lebih diperparah dengan kenyataan bahwa Indonesia memiliki ribuan pulau, bahkan ada pulau yang belum bernama. Ada juga masyarakat pedalaman, yang sampai hari ini belum menggunakan pakaian, kecuali sekedar menutup alat kelamin. Terhadap masyarakat yang seperti ini, apakah juga akan diterapkan *fictie hukum*.

Ada perbincangan di kalangan masyarakat yang mengusulkan *fictie hukum* nasional ini diubah menjadi *fictie hukum* Islam. Prinsip *fictie hukum* Islam ini adalah orang yang lupa, tidak tahu dan terpaksa tidak dihukum.

Mahasiswa Fakultas Hukum sebagai calon pemimpin bangsa di masa mendatang, harus mengetahui problematik *fictie hukum*. Oleh karena itu pemahaman, mahasiswa Fakultas Hukum tentang *fictie hukum* harus diukur. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan metode purposif sampling.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini memfokuskan diri pada permasalahan sebagai berikut:

1. Seberapa jauh pemahaman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo terhadap *fictie hukum*.
2. Bagaimana sikap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo terhadap *fictie hukum*?

METODE PENELITIAN

Asas *fictie hukum* yang dianggap tidak adil oleh sebagian masyarakat, perlu dilakukan kajian ulang. Namun sangat disadari bahwa jika *fictie hukum* dicabut atau tidak diberlakukan, akan juga menimbulkan persoalan hukum. Di antara persoalan hukum yang muncul adalah para tersangka dan terdakwa akan menyatakan tidak tahu hukum. Bilamana itu terjadi maka seluruh tersangka dan terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo merupakan salah satu calon pemimpin bangsa di masa depan, harus memahami betul salah satu persoalan hukum yang terjadi di Indonesia. Salah satu persoalan hukum yang terjadi adalah adanya asas hukum bernama *fictie hukum*.

Penelitian ini akan mengukur seberapa dalam pemahaman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo terhadap *fictie hukum*. Pengukuran dilakukan dengan daftar pertanyaan tertutup. Hasil pengukuran akan diprosentasikan besarnya mahasiswa yang paham akan *fictie hukum*.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam penelitian adalah: *pertama*, menyusun daftar pertanyaan yang akan menjadi *guidelines* dalam melakukan wawancara dengan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. *Guidelines* ini memiliki kedudukan yang sangat penting mengingat arah dan kedalaman hasil wawancara akan ditentukan. Oleh karena itu, peneliti dituntut untuk secara cermat dalam menyusun *guidelines*.

Kedua, pengumpulan data primer, sekunder maupun tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 40 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, terdiri 10 orang semester II, 10 orang semester IV, 10 orang semester VI dan 10 orang semester VIII. Pemilihan mahasiswa dilakukan secara acak. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji literatur, dan bahan kepustakaan lain. Data tersier diperoleh melalui kamus dan ensiklopedi tentang *fictie hukum*.

Ketiga, data yang diperoleh selanjutnya dikaji secara mendalam untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Teknis analisis yang dipergunakan adalah yuridis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan data yang diperoleh.

Keempat, menyusun laporan penelitian guna diseminarkan untuk memperoleh masukan dari peserta seminar. Hasil seminar akan dibuat laporan penelitian dengan luaran untuk diterbitkan jurnal ilmiah nasional terakreditasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini awalnya menggunakan responden sebanyak 40 orang mahasiswa yang terdiri dari 10 orang mahasiswa semester II, 10 orang mahasiswa semester IV, 10 orang mahasiswa semester VI dan 10 orang mahasiswa semester VIII. Namun dari 40 daftar pertanyaan yang disebar, yang kembali ke penulis sebanyak 26 daftar pertanyaan, dengan rincian 5 orang dari semester 2, 8 orang dari semester 4, 10 orang dari semester 6 dan 8 orang dari semester 8. Ketidaklengkapan pada semester dua dan delapan disebabkan peneliti tidak mengajar pada pada semester tersebut. Sedangkan pada semester empat dan enam pengembalian daftar pertanyaan relatif lengkap karena peneliti mengajar di kedua semester tersebut.

Tabel 1: Rekapitulasi Jawaban Semester II

No.	PERTANYAAN	JAWABAN
-----	------------	---------

		A	B	C	D	TM
1.	Apakah saudara mengetahui tentang <i>Fictie Hukum</i> ?	5				
2.	Dari mana saudara mengetahui tentang <i>Fictie Hukum</i> ?			5		
3.	Apakah Saudara Mengetahui Arti <i>fictie hukum</i> ?	5				
4.	Bila tahu, arti <i>fictie hukum</i> adalah	5				
5.	Bila Saudara Tahu, arti <i>fictie hukum</i> , apakah saudara setuju dengan <i>fictie hukum</i> ?		4	1		
6.	Bila Saudara Setuju, apa alasan saudara?	3	1	1		
7.	Apakah saudara setuju <i>fictie hukum</i> ditinjau kembali?	3			1	1
8.	Bila anda setuju, apa alasan saudara?		1	2	1	1
9.	Bila Anda tidak setuju, apa alasan saudara?	1	1		1	2
10.	Apakah Saudara mengetahui <i>fictie hukum</i> Islam?	2		2		1
11.	Jika mengetahui, darimana saudara mengetahui <i>fictie hukum</i> Islam?		3	1	1	
12.	Apakah makna <i>fictie hrukum</i> Islam?	2		1	2	
13.	Apakah Anda Setuju diterapkannya <i>fictie hukum</i> Islam, menggantikan <i>fictie hukum</i> nasional?		1	3		1
14.	Bila setuju atau sangat setuju, apa alasan saudara	2		1		2
15.	Bila tidak setuju atau sangat tidak setuju, apa alasan saudara!	3		1		1

Sumber: Hasil daftar pertanyaan; keterangan: TM= tidak memilih

Berdasarkan tabel 1 di atas, pemahaman mahasiswa Semester II Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa Semester II Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh pada umumnya mengetahui *fictie hukum*;
2. Sumber pengetahuan *fictie hukum* Semester II Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh berasal dari perkuliahan;
3. Mahasiswa Semester II mengerti arti *fictie hukum*, yaitu orang dianggap tahu hukum;

4. Sebagian besar Mahasiswa Semester II setuju adanya *fictie hukum*, namun ada sebagian kecil yang tidak setuju terhadap *fictie hukum*;
5. Sebagian besar Mahasiswa Semester II setuju adanya *fictie hukum* dengan argumentasi *fictie hukum* sesuai hukum di Indonesia, *fictie hukum* sesuai teori Ilmu Hukum dan karena *fictie hukum* produk kolonial;
6. Sebagian besar Mahasiswa Semester II setuju bilamana *fictie hukum* ditinjau kembali, sebagian kecil tidak setuju bilamana *fictie hukum* ditinjau kembali, dan sebagian kecil tidak menjawab;
7. Sebagian besar Mahasiswa Semester II tidak menjawab bilamana *fictie hukum* ditinjau kembali, sebagian kecil ragu-ragu, sebagian kecil akan menimbulkan berbagai persoalan hukum baru, sebagian kecil mendukung tugas aparat penegak hukum;
8. Sebagian besar Mahasiswa Semester II mengetahui *fictie hukum* Islam, Sebagian besar yang lain “pernah mendengar” dan sebagian kecil tidak menjawab. Sebagian besar Mahasiswa Semester II mengetahui *fictie hukum* Islam dari media elektronik, dari teman, dan dari kuliah;
9. Tampaknya *fictie hukum* Islam belum familiar di mahasiswa semester II. Satu orang menjawab orang dianggap tahu hukum, dua orang menjawab menjawab lupa dan dua dengan tepat menjawab tidak tahu, terpaksa dan lupa tidak dihukum.
10. Ketika ditanya apakah mahasiswa semester II setuju *fictie hukum* Islam dilaksanakan menggantikan *fictie hukum* nasional, tiga orang menyatakan tidak setuju, satu orang menjawab setuju dan satu orang tidak menjawab.

Dari data tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa mahasiswa Semester II Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh mengerti dan memahami *fictie hukum* termasuk makna yang terkandung dalam *Fictie Hukum*. Mahasiswa Semester II tidak setuju bilamana *fictie hukum* ditinjau kembali. Mahasiswa Semester II belum familiar dengan *fictie hukum* Islam.

Bagaimana pemahaman mahasiswa Fakultas Hukum Semester IV? Tabel 2 berikut akan memberikan jawaban:

Tabel 2: Rekapitulasi Jawaban Semester IV

No.	PERTANYAAN	JAWABAN				
		A	B	C	D	TM
1.	Apakah saudara mengetahui tentang <i>Fictie Hukum</i> ?	6		2		
2.	Dari mana saudara mengetahui tentang <i>Fictie Hukum</i> ?			8		
3.	Apakah Saudara Mengetahui Arti <i>fictie hukum</i> ?	6		1	1	
4.	Bila tahu, arti <i>fictie hukum</i> adalah	7		1		
5.	Bila Saudara Tahu, arti <i>fictie hukum</i> , apakah saudara setuju dengan <i>fictie hukum</i> ?		5	3		
6.	Bila Saudara Setuju, apa alasan saudara?		4	2		2
7.	Apakah saudara setuju <i>fictie hukum</i> ditinjau kembali?	4	4			
8.	Bila anda setuju, apa alasan saudara?	5			3	
9.	Bila Anda tidak setuju, apa alasan saudara?	5				3
10.	Apakah Saudara mengetahui <i>fictie hukum Islam</i> ?	1	5	2		
11.	Jika mengetahui, darimana saudara mengetahui <i>fictie hukum Islam</i> ?	1	2	1		4
12.	Apakah makna <i>fictie hukum Islam</i> ?	2	2	1	1	2
13.	Apakah Anda Setuju diterapkannya <i>fictie hukum Islam</i> , menggantikan <i>fictie hukum nasional</i> ?		2	4		2
14.	Bila setuju atau sangat setuju, apa alasan saudara	1	1			6
15.	Bila tidak setuju atau sangat tidak setuju, apa alasan saudara!		2	3	1	2

Sumber: Hasil daftar pertanyaan; keterangan: TM= tidak memilih

Berdasarkan tabel 2 di atas, pemahaman mahasiswa Semester IV Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa Semester IV Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo 75% tahu *fictie hukum*, dan 25% menyatakan tidak tahu *fictie hukum*;

2. Mahasiswa Semester IV menyatakan sumber pengetahuan *fictie hukum* adalah dari perkuliahan;
3. 75% mahasiswa Semester IV menyatakan tahu arti *fictie hukum*, 12,5% menyatakan pernah mendengar dan 12,5% menyatakan lupa.
4. 87,5% mahasiswa semester IV menyatakan tahu arti *fictie hukum*, sedangkan 12,5% mahasiswa semester IV mengartikan *fictie hukum* dengan “orang dianggap pernah mendengar hukum”;
5. 62,5% mahasiswa semester IV menyatakan setuju dengan keberadaan *fictie hukum*, sedangkan 37,5% menyatakan tidak setuju dengan keberadaan *fictie hukum*;
6. 50% mahasiswa semester IV menyatakan *fictie hukum* sesuai teori Ilmu Hukum, 25% menyatakan *fictie hukum* produk kolonial dan 25% tidak menjawab.
7. 100% mahasiswa semester IV menyatakan setuju *fictie hukum* ditinjau kembali, dengan rincian 50% sangat setuju dan 50% setuju, 25% menyatakan pernah mendengar
8. 62,5% mahasiswa semester IV menyatakan karena tidak adil, sedangkan 37,5 % menyatakan ragu-ragu;
9. Berkaitan dengan *fictie hukum* Islam, 12,5% menyatakan tahu *fictie hukum* Islam, 62,5% menyatakan tidak tahu, 25% menyatakan pernah mendengar;
10. Sumber pengetahuan *fictie hukum* Islam beragam: 12,5% menyatakan media massa, 25% menyatakan media elektronik, 12,5% menyatakan dari perkuliahan, 50% tidak menjawab;
11. Mahasiswa semester IV memberikan jawaban beragam ketika menjawab pertanyaan makna *fictie hukum* Islam: yang menjawab tepat (tidak tahu, terpaksa, lupa tidak dihukum) 25%, yang menjawab tidak tahu, terpaksa, lupa, dihukum 25%, yang menjawab orang dianggap tahu hukum 12,5%, yang menjawab lupa 12,5% dan 25 % mahasiswa semester IV tidak menjawab. Prosentase ini memberi gambaran kepada kita bahwa mahasiswa semester VI belum familiar dengan *fictie hukum* Islam;

12. Mahasiswa semester IV memberikan suara 25% menyatakan setuju bilamana *fictie hukum* Islam menggantikan *fictie hukum* nasional, 25% menyatakan tidak setuju dan 50% tidak menjawab.

Dari data di atas,, dapat diambil kesimpulan bahwa mahasiswa Semester IV Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh relattif mengerti dan paham *fictie hukum* termasuk makna yang terkandung dalam *Fictie Hukum*. Mahasiswa Semester IV sangat setuju bilamana *fictie hukum* ditinjau kembali. Mahasiswa Semester II belum familiar dengan *fictie hukum* Islam. Tabel 3 berikut akan memberikan gambaran mahasiswa semester VI:

Tabel 3: Rekapitulasi Jawaban Semester VI

No.	PERTANYAAN	JAWABAN				
		A	B	C	D	TM
1.	Apakah saudara mengetahui tentang <i>Fictie Hukum</i> ?	10				
2.	Dari mana saudara mengetahui tentang <i>Fictie Hukum</i> ?		1	7	2	
3.	Apakah Saudara Mengetahui Arti <i>fictie hukum</i> ?	10				
4.	Bila tahu, arti <i>fictie hukum</i> adalah	10				
5.	Bila Saudara Tahu, arti <i>fictie hukum</i> , apakah saudara setuju dengan <i>fictie hukum</i> ?		7	3		
6.	Bila Saudara Setuju, apa alasan saudara?	1	4	5		
7.	Apakah saudara setuju <i>fictie hukum</i> ditinjau kembali?		6	4		
8.	Bila anda setuju, apa alasan saudara?	3	2	1	2	2
9.	Bila Anda tidak setuju, apa alasan saudara?	7		1		2
10.	Apakah Saudara mengetahui <i>fictie hukum</i> Islam?	3	3	4		
11.	Jika mengetahui, darimana saudara mengetahui <i>fictie hukum</i> Islam?	1	2	6		1
12.	Apakah makna <i>fictie hukum</i> Islam?	8			1	1
13.	Apakah Anda Setuju diterapkannya <i>fictie hukum</i> Islam, menggantikan <i>fictie hukum</i> nasional?		4	6		

14.	Bila setuju atau sangat setuju, apa alasan saudara	5	1	1		3
15.	Bila tidak setuju atau sangat tidak setuju, apa alasan saudara!	5	2			3

Sumber: Hasil daftar pertanyaan; keterangan: TM= tidak memilih

Dari tabel 3 di atas, dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:

1. Mahasiswa Semester VI Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh secara keseluruhan mengetahui *fictie hukum* beserta makna *fictie hukum*. Namun sumber pengetahuan *fictie hukum* lebih beragam, dari media elektronik 10%, dari perkuliahan 70% dan dari teman 20%. Penulis meragukan jawaban responden ini, mengingat pemahaman mahasiswa terhadap *fictie hukum* adalah 100%. Penulis berpendapat sumber pengetahuan mahasiswa tentang *fictie hukum* adalah dari perkuliahan, sumber pengetahuan *fictie hukum* berasal dari teman adalah *joke* belaka;
2. Sebanyak 70% Mahasiswa semester VI menyatakan setuju dengan keberadaan *fictie hukum*, sedangkan 30% menyatakan tidak setuju. Alasan setuju sangat beragam: 10% karena *fictie hukum* sesuai hukum di Indonesia, 40% beralasan karena *fictie hukum* sesuai teori Ilmu Hukum dan 50% karena produk kolonial.
3. 60% mahasiswa semester VI setuju *fictie hukum* ditinjau kembali, sedangkan 40% menyatakan tidak setuju. Mahasiswa yang setuju *fictie hukum* ditinjau kembali dengan alasan 30% karena tidak adil, 20% karena produk kolonial, 10% karena produk bangsa Indonesia, sementara bersikap ragu-ragu mendapat 20% dan tidak menjawab ada 20%;
4. Mahasiswa yang tidak setuju *fictie hukum* ditinjau kembali beralasan: 70% menyatakan akan menimbulkan berbagai persoalan hukum baru, 10% menyatakan akan menimbulkan kekosongan hukum dan 20% tidak menjawab.
5. 30% mahasiswa semester VI menyatakan tahu *fictie hukum* Islam, 30% menyatakan tidak tahu dan 40% menyatakan pernah mendengar. Sumber

pengetahuan *fictie hukum* Islam beragam: 10% dari media massa, 20% dari media elektronik, 60% dari perkuliahan, dan 20% tidak memberikan jawaban.

6. 80% mahasiswa semester VI paham betul dengan makna atau arti *fictie hukum* islam, 10% menyatakan lupa dan 10% tidak memberikan jawaban.
7. 40% mahasswa semester VII setuju diterapkannya *fictie hukum* Islam menggantikan *fictie hukum* nasional, dan 60% menyatakan tidak setuju. Yang setuju beralasan lebih adil 50%, lebih menguntungkan 10% dan lebih sesuai degan bangsa Indonesia 10% dan idak menjawab 30%. Yang tidak setuju dengan alasan tidak adil 50%, 20% menyatakan Indonesia bukan negara Islam, 30% tidak menjawab.

Hasil penelitian di semester VIII Fakultas Hukum Universitas Abdurachaman Saleh tampak pada tabel 4 berikut:

Tabel 4: Rekapitulasi Jawaban Semester VIII

No.	PERTANYAAN	JAWABAN				
		A	B	C	D	TM
1.	Apakah saudara mengetahui tentang <i>Fictie Hukum</i> ?	8				
2.	Dari mana saudara mengetahui tentang <i>Fictie Hukum</i> ?		1	7		
3.	Apakah Saudara Mengetahui Arti <i>fictie hukum</i> ?	8				
4.	Bila tahu, arti <i>fictie hukum</i> adalah	8				
5.	Bila Saudara Tahu, arti <i>fictie hukum</i> , apakah saudara setuju dengan <i>fictie hukum</i> ?		4	4		
6.	Bila Saudara Setuju, apa alasan saudara?	4				
7.	Apakah saudara setuju <i>fictie hukum</i> ditinjau kembali?		4	4		
8.	Bila anda setuju, apa alasan saudara?	4				
9.	Bila Anda tidak setuju, apa alasan saudara?	4				
10.	Apakah Saudara mengetahui <i>fictie hukum</i> Islam?	8				

11.	Jika mengetahui, darimana saudara mengetahui <i>fictie hukum</i> Islam?			8		
12.	Apakah makna <i>fictie hukum</i> Islam?	8				
13.	Apakah Anda Setuju diterapkannya <i>fictie hukum</i> Islam, menggantikan <i>fictie hukum</i> nasional?		4	4		
14.	Bila setuju atau sangat setuju, apa alasan saudara	4				
15.	Bila tidak setuju atau sangat tidak setuju, apa alasan saudara!		4			

Sumber: Hasil daftar pertanyaan; keterangan: TM= tidak memilih

Dari tabel 4 di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa mahasiswa semester VIII Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo tampak sebagai berikut:

1. Mahasiswa Semester VIII Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo memahami *Fictie Hukum* dan makna *Fictie Hukum*. Sebagian besar mengaku memperoleh pengetahuan *fictie hukum* dari perkuliahan (87,5%), sedangkan sisanya mengaku dari media elektronik;
2. 50% mahasiswa semester VIII mengaku setuju terhadap *fictie hukum*, 50% yang lain tidak setuju. Yang setuju beralasan *fictie hukum* sesuai hukum di Indonesia.;
3. 50% mahasiswa semester VIII mengaku setuju terhadap *fictie hukum* ditinjau kembali, 50% yang lain tidak setuju. Yang setuju beralasan *fictie hukum* tidak adil, sedangkan yang tidak setuju beralasan akan menimbulkan berbagai persoalan hukum baru.
4. 100% Mahasiswa semester VIII mengaku tahu *fictie hukum* Islam, termasuk maknanya. 100% sumber pengetahuan *fictie hukum* Islam berasal dari perkuliahan.
5. 50% mahasiswa semester VIII menyatakan setuju bilamana *fictie hukum* Islam diterapkan untuk menggantikan *fictie hukum* nasional, 50% yang

lain tidak setuju. Yang setuju beralasan lebih adil. Yang tidak setuju beralasan Indonesia bukan negara Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo sangat memahami arti dan makna *fictie hukum*. Pengetahuan mahasiswa tentang *fictie hukum* berasal dari perkuliahan.
2. Berkaitan dengan keberadaan *fictie hukum*, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh tidak satu suara. Ada yang berpendapat setuju bilamana *fictie hukum* ditinjau kembali, namun ada pula yang tidak setuju, dengan argumentasi masing-masing.

Berdasar pada kesimpulan di atas, maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mahasiswa telah memahami *fictie hukum* dengan baik, namun belum memahami *fictie hukum* Islam. Oleh karena itu, mahasiswa harus lebih rajin dan kreatif dalam meningkatkan kualitas diri;
2. Perbedaan pendapat tentang peninjauan kembali terhadap *fictie hukum* merupakan karunia Allah, sehingga tidak perlu diperdebatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dworkin, Ronald, *Justice in Robes*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, 1st edition, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- _____, *Peran Advokat dalam Penegakan Hukum*, Orasi Hukum pada acara “Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007-2012”. Bandung, 19 Januari 2008.
- Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan 2*, Penerbit Kanisius, Jakarta, 2007.
- Rahmat Setiabudi Sokonagoro, dkk, *Menggali Peristilahan Hukum Dalam Bahasa Hukum Indonesia Fiksi Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan*.

P-ISSN 2580 - 7781

E-ISSN 2615 - 3238

_____, Rahmat Setiobudi Sokonagoro, *Peristilahan Fiksi Hukum (Fictie Hukum) Dalam Teori dan dalam Praktek*

_____, *Fiksi Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan*

Yustisia Rahman, *Publisitas, Fiksi Hukum dan Keadilan*, 20 Januari 2010

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan